

**PRAKTIK PENGAMBILAN BRONDOLAN SAWIT DALAM  
PERSPEKTIF ‘URF DI DESA BABO KECAMATAN BANDAR PUSAKA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Oleh:**

**ABDUL HALIM**

**NIM : 2012018009**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2023 M / 1445 H**

**PRAKTIK PENGAMBILAN BRONDOLAN SAWIT DALAM  
PERSPEKTIF ‘URF DI DESA BABO KECAMATAN BANDAR PUSAKA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

**Oleh:**

**ABDUL HALIM**  
**NIM : 2012018009**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2023 M / 1445**

PERSETUJUAN



Skripsi Berjudul:

PRAKTIK PENGAMBILAN BRONDOLAN SAWIT  
DALAM PERSPEKTIF 'URF DI DESA BABO  
KECAMATAN BANDAR PUSAKA  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Oleh :

ABDUL HALIM  
Nim: 2012018009

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Anizar MA</u> NIP.197503252009012001	 <u>Muhammad Rusydi</u> <u>Bin Muhammadiyah, LC., MA</u> NIP. 198504012018011002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Halim  
Nim : 2012018009  
Tempat/Tgl Lahir : Babo, 05 Mei 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun Salam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:


*“PRAKTIK PENGAMBILAN BRONDOLAN SAWIT DALAM PERSPEKTIF  
‘URF DI DESA BABO KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN  
ACEH TAMIANG”* benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan  
sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya  
menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



  
Abdul Halim  
2012018009

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PRAKTIK PENGAMBILAN BRONDLAN SAWIT DALAM PERSPEKTIF 'URF DI DESA BABO KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG". Abdul Halim, NIM 2012018009 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 09 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

### Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang



Anizar, MA

NIP. 197503252009012001

Sekretaris



Muhammad Rusydi

Bin Muhammadiyah, L.C., MA

NIP. 198504012018011002


Penguji I



Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP. 197608232009011007

Penguji II



Dessy Asnita, M.H.I

NIP.199212132020122013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP. 197608232009011007

## ABSTRAK

### **PRAKTIK PENGAMBILAN BRONDOLAN SAWIT DALAM PERSPEKTIF ‘URF DI DESA BABO KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**Abdul Halim**

Hukum Ekonomi Syari’ah (Fakultas Syariah)

2012018009

Salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman adalah ‘*Urf* selama tidak ada dalil nash yang melarangnya namun faktanya terdapat praktik dimana masyarakat mengambil brondolan dari kebun-kebun orang lain sehingga bercampurlah brondolan yang mendapatkan izin maupun tidak dari si pemilik kebun tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengambilan brondolan sawit di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang serta bagaimana tinjauan ‘*Urf* terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *deskriptif analitik* yang melibatkan 7 orang pemilik kebun kelapa sawit, 2 orang toke sawit, dan 1 orang tokoh agama untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Babo yaitu: pertama: mengambil brondolan dengan meminta izin kepada si pemilik kebun setiap kali akan mengambil brondolan, kedua: tidak meminta izin lagi kepada si pemilik dikarenakan sudah pernah mendapat izin ketika pertama kali mengambilnya dahulu, ketiga: mengambil tanpa adanya izin dari pemilik kebun namun setelah buah sudah diambil barulah meminta izin, keempat: mengambil tanpa mendapatkan izin baik diawal maupun diakhir pengambilan brondolan tersebut, dari beberapa jenis praktik tersebut hanya praktik keempat yang tidak dapat diterima karena mengandung ‘*Urf Al-Fasid* sehingga bertentangan dengan syara’. Kemudian terdapat brondolan yang bercampur antara yang halal dan yang haram sehingga ketika yang haram lebih dominan maka wajib ditinggalkan, ketika yang halal lebih dominan maka wajib meninggalkan yang haram dan boleh memanfa’atkan yang halal, namun ketika samar-samar antara yang halal dan haram maka lebih baik ditinggalkan untuk menjauhkan dari perbuatan Syubhat.

**Kata Kunci :** Praktik, Brondolan, ‘Urf.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw baginda agung, sebagai sosok suri teladan dalam kehidupan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak mengalami kendala serta kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.sh, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Anizar, MA dan Bapak Muhammad Rusydi Bin Muhammadiyah, Lc., MA selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar, penuh perhatian, dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, masukan dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa saya ucapkan terimakasih atas berbagai ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi, dan nasihatnya dengan penuh keikhlasan.
6. Perpustakaan IAIN Langsa yang telah meminjamkan buku ilmiahnya, sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Kepada teman-teman Komunitas Peradilan Semu IAIN Langsa
8. Kepada Ustadz Zulfikar, SE yang sangat berjasa bagi penulis yang dengan senang hatinya mau menerima dan mengizinkan penulis untuk tinggal di Asrama IAIN Langsa sedari saya masuk kuliah sampai sekarang ini, Ribuan Terimakasih Saya Ucapkan.
9. Kepada Sahabat saya yang tanpa adanya mereka mungkin penulis tidak bisa sampai kepada tahap ini, mereka yang telah banyak membantu, memberi dukungan serta tidak bosan memberikan semangat kepada penulis, Terimakasih M Rifqi Seldi, M Rinal Heldian. Dona Anggara, Nadi Baroqah, Wildan Septian, Husnul Yakin, Rizki Setawan, Badratun Navis, Ida Maulina, Nazliani.
10. Dan kepada orang yang sangat-sangat berjasa dalam hidup penulis mulai dari penulis belum menempuh pendidikan apapun sampai pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan pendidikan strata-1, ribuan terimakasih kepada orang hebat saya yaitu : Kakak Kandung Saya Beserta Suaminya, Ayahanda Dan Ibunda Tercinta Saya, Beserta Seluruh Anggota Keluarga saya yang tak pernah bosan-bosan nya mendukung dan mensupport saya sampai sekarang ini.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Istilah .....	7
F. Kajian Terdahulu .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. ‘Urf.....	14
1. Pengertian ‘Urf.....	14
2. Macam-Macam ‘Urf.....	18
3. Kehujjahan ‘Urf.....	22
4. Dalil Pendukung Kehujjahan ‘Urf.....	23
5. Kedudukan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum.....	24
6. Syarat-Syarat ‘Urf Yang Dapat Diterima Oleh Hukum Syara’ ...	29
7. Kaidah-Kaidah ‘Urf Yang Bertentangan Dengan Dalil Syara’ ....	33
B. Kelapa Sawit.....	36
1. Pengertian Kelapa Sawit Dan Brondolan Sawit.....	36
2. Sejarah Munculnya Kelapa Sawit .....	37
3. Manfaat Kelapa Sawit.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	42
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Populasi dan Sampel .....	45
G. Analisis Data.....	46
H. Pedoman Penulisan .....	46

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
B. Praktik Pengambilan Brondolan Sawit Di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang .....	50
C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Pengambilan Brondolan Sawit Di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang .....	79
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>92</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>.....</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan pasti saling membutuhkan bantuan satu sama lainnya, yang mana dapat kita ketahui bahwasanya manusia itu memiliki kemauan untuk bersosialisasi ataupun berteman dengan satu sama lainnya. Bahkan di dalam kehidupan manusia itu sendiri selalu dituntut dalam kesehariannya untuk menjalankan ataupun melakukan *Habl Min Allah* Dan *Habl Min An-Nass* yaitu hubungan yang mengatur antara kehidupan manusia dengan Allah dan kehidupan manusia dengan sesama manusia. Dalam kriterianya manusia pasti dapat melakukan dan menjalankan perbuatan hukum tersebut yang mana hal ini juga telah ditetapkan dan memang sudah diatur oleh para ulama-ulama ushul fiqh terdahulu.<sup>1</sup>

Dalam Islam juga telah mengatur berbagai macam cara menggunakan harta benda kepada jalan yang halal dan juga baik dalam jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan, wasiat dan lain sebagainya, yang mana dapat kita ketahui bersama bahwasanya harta mempunyai kedudukan yang terhormat apabila dipergunakan sesuai dengan syari'at Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum " *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2019, h.. 257.

<sup>2</sup> Dermina Dalimunthe, " *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2020, h. 1.

Pada suatu daerah tertentu kita tahu bahwasanya jual beli itu pasti tidak sama yang mana praktik-praktik yang yang di lakukan dan di jalankan oleh setiap masyarakat ataupun daerah dalam prinsipnya itu pasti berbeda-beda dan dalam hal jual beli tentu saja hal ini di dasarkan atas suka sama suka dan terhindar dari yang namanya tipu daya dan pengkhianatan. Oleh karena itu di perbolehkanlah transaksi jual beli apabila hal itu untuk memudahkan orang dalam menghadapi masalah hartanya dan dalam hal ini juga tentu harus memperhatikan "*Begaimana Tata cara ataupun praktik yang kita lakukan dalam memperoleh Harta Tersebut*".

Dalam Al-Qur'an telah di jelaskan bahwa bahwa praktik jual beli itu halal, sedangkan riba itu di haramkan. Maka dari itu pendidikan agama sangatlah berguna bagi agama islam, jika pendidikan agamanya saja kurang atau tidak baik maka pasti untuk menjalankan syariat islam juga akan kurang baik, dan tentu saja untuk hal yang demikian kita juga diperintahkan untuk mencari cara dan upaya agar pendidikan agamanya tidak kurang.<sup>3</sup> Dalam dunia perniagaan semua orang pasti mau mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, akan tetapi ada saatnya orang-orang yang menjalankan perniagaan itu tidak mempertimbangkan hal-hal yang haram sehingga masuklah mereka ke dalam cara-cara yang haram.

Ketika berbicara masalah mu'amalah tentu saja pada dasarnya di dalam syariat Islam banyak sekali adat dan tradisi yang diakui selama hal itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dalam adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah ini bisa dikategorikan ke dalam salah satu sumber hukum islam yaitu 'Urf selagi hal ini

---

<sup>3</sup> Sawaluddin Siregar, "*Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengan*", dalam *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 128

memang tidak bertentangan dengan dalil-dalil nash, yang mana dapat kita ketahui juga bahwasanya dalam ‘Urf ini ada yang dapat di terima kehujujannya dan ada pula yang di tolak karena tidak dapat di jadikan hukum salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Datangnya Islam tidaklah untuk menghilangkan adat maupun tradisi yang telah menjadi darah daging bagi masyarakat, akan tetapi dalam hal ini tentu ada yang diakui dan di aplikasikan dalam kehidupan serta ada pula yang dihilangkan.<sup>4</sup>

Menurut pendapat para ulama-ulama usul fiqh, ‘Urf yang tidak berlawanan dengan hukum syara’ dapat kita jadikan hujjah ataupun pedoman dalam menetapkan hukum syara’. Bagi kalangan ulama ‘Urf atau adat bisa di jadikan hujjah ataupun sebagai sumber hukum apabila telah sesuai dengan kaidah-kaidahnya sehingga “*Adat itu dapat di jadikan dasar hukum*”.<sup>5</sup>

Di dalam syari’at Islam juga memiliki prinsip-prinsip menghilangkan segala kesulitan ataupun kesusahan serta memudahkan segala urusan manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT

هُوَ اجْتَبَأَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

*Artinya: Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.*<sup>6</sup> (QS. Al-Hajj :78)

Pada kasus yang akan penulis angkat kali ini banyak masyarakat yang mencari nafkah dari segala hal demi tercukupinya kebutuhan hidup mereka dan salah satu usaha masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya ialah mencari uang

<sup>4</sup> Musa Arifin, *Eksistensi ‘Urf dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Maqasid, Vol. II, No. 1, 2016, h. 212.

<sup>5</sup> Jaya Miharja, *Kaidah-Kaidah Al-‘Urf dalam Bidang Mu’amalah*, El-Hikam, Vol. IV, No. 1, h. 113.

<sup>6</sup> <https://quran.kemenag.go.id/>.

dengan mengambil *Brondolan Kelapa Sawit (Buah Yang Terlepas Dari Janjangan Kelapa Sawit)*.

Selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan di sini yaitu bagaimana cara masyarakat itu dalam memperoleh kelapa sawit brondolan ini, yang mana dalam kasus ini masyarakat yang mengambil buah kelapa sawit brondolan itu adalah masyarakat yang tidak memiliki kebun kelapa sawit sendiri sehingga mereka mengambil buah kelapa sawit brondolan atau buah sisa yang terlepas dari janjangan kelapa sawit dari kebun milik orang lain, buah yang di ambil ini bukan hanya dimiliki oleh satu orang pemilik kebun saja akan tetapi buah yang di ambil ini dihasilkan dari beberapa kebun milik orang lain, cara yang di lakukan oleh masyarakat dalam mengumpulkan buah kelapa sawit brondolan ini adalah dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit dari masing-masing kebun orang lain sehingga bisa dikatakan brondolan milik kebun si A di dapat sebanyak setumpuk, dari kebun si B setumpuk, dari kebun si C setumpuk maka apabila semuanya telah terkumpul akan mendapatkan hasil yang banyak barulah masyarakat itu menjual kelapa sawit brondolan itu kepada toke/si pembeli buah sawit.

Dari kasus inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya di karenakan pada praktik lapangan yang terjadi ada pihak pemilik kebun yang membiarkan jika buah kelapa sawit brondolan itu di ambil oleh orang lain karena pemilik kebun itu juga tidak mengambilnya, akan tetapi ada juga pemilik kebun lain yang tidak mengizinkan jika buah kelapa sawit brondolan itu di ambil oleh orang lain yang pada hakikatnya buah itu juga tidak diambil oleh sang pemilik kebun dan buah itu akan terbuang sia-sia sehingga masyarakat ini beranggapan

bahwa jika buah itu tidak diambil akan sangat mubadzir. Maka dari kasus inilah penulis merasa bahwa hal ini patut untuk diteliti dikarenakan buah yang dijual oleh masyarakat itu telah tercapur antara buah yang memiliki izin untuk diambil dan buah yang tidak memiliki izin untuk diambil dari pemilik masing-masing kebun.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud mendalami persoalan yang terjadi di Desa Babo dengan judul: ***"Praktik Pengambilan Brondolan Sawit Dalam Perspektif 'Urf Di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang."***

#### B. Rumusan Masalah.

Jika dilihat dari latar belakang yang ada di atas dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pengambilan Brondolan Sawit Di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.?
2. Bagaimana Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Pengambilan Brondolan Sawit Di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas tadi, yang mana dapat kita ketahui bahwa penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mencari tahu bagaimana Praktik Pengambilan Brondolan Sawit Yang Ada Di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mencari tahu bagaimana Tinjauan 'Urf Terhadap tata cara pelaksanaan Pengambilan Brondolan Sawit Di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun pengkajian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfa'at Secara Praktis.

Penelitian ini bisa berguna terhadap masyarakat Di Dusun Salam Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Praktik Pengambilan Brondolan Sawit Ditinjau Dari 'Urf.

2. Manfa'at Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi sumber referensi terhadap setiap peneliti lain yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai tata cara pelaksanaan Pengambilan Brondolan Sawit Di Desa Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Serta diharapkan pula penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah keilmuan dalam hal bidang mu'amalah maupun hukum islam.

## E. Defenisi Istilah

Demi menghindari adanya kesalahpahaman terhadap tafsiran makna terhadap judul penelitian yang akan diangkat, oleh karena itu penulis menyajikan beberapa penjelasan kata yang dipakai dalam sebuah judul penelitian.

### 1. Praktik.

Menurut pendapat Hamzah, praktik adalah belajar keterampilan yang membutuhkan gerakan motorik, pelaksanaan pembelajaran dilakukan di tempat kerja/ lapangan. Berdasarkan pendapat Hamzah tersebut, maka belajar praktik adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan kemampuan motorik atau gerak di tempat kerja atau lapangan.<sup>7</sup>

Menurut penulis praktik adalah suatu sikap dan tindakan yang dilaksanakan secara nyata dalam melakukan sesuatu.

### 2. Brondolan Kelapa Sawit.

Menurut peneliti brodolan sawit adalah butiran buah kelapa sawit yang sudah terlepas dari janjangan/tandannya yang mana buah ini terlepas akibat sudah terlalu tua/masak dan biasanya buah ini terlepas ketika buah besarnya baru selesai di panen dari pohonnya sehingga pada saat jatuh butiran-butiran biji buah dari kelapa sawit ini terlepas.

---

<sup>7</sup> Hamzah B. Uno. *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

### 3. 'Urf.

Menurut Dr. H. RAhmad Dahlan '*Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut peneliti sendiri '*Urf* adalah suatu adat kebiasaan yang telah lama ada di suatu kalangan masyarakat yang mana hal itu dapat di jadikan sumber hukum apabila hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara'. *Urf* juga terbagi menjadi Ucapan dan Perbuatan dilihat dari objeknya, dan juga dapat menjadi Umum maupun khusus jika dilihat dari segi cakupannya, dapat menjadi sah atau tidak sah jika dilihat dari segi keabsahan menurut syariat. Dan para ulama-ulama ushul fiqh juga telah bersepakat bahwa '*Urf* yang sah ialah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syari'at..

#### F. Kajian Terdahulu.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Selain itu untuk menghindari adanya anggapan plagiasi serta menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini. Maka dengan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu para peneliti diantara nya sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209.

1. Nur'ani, "*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*".<sup>9</sup>

Di dalam penelitian ini membahas mengenai transaksi yang ada di dalam jual beli kelapa sawit yang mana hal itu dilaksanakan secara hutang terlebih dahulu artinya ialah buah sawit yang dimiliki oleh si penjual ini diserahkan langsung kepada si pembeli dan untuk uangnya akan di terima ataupun dibayar dikemudian hari.

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama menerapkan sistem pembayaran di kemudian hari di mana dalam praktik yang di lakukan oleh masyarakat ini dalam mengumpulkan brondolan sawit itu juga melakukan transaksi pembayaran di belakang ketika brondolan yang di kumpulkan itu sudah jual oleh si pembeli/toke.

Perbedaan dalam skripsi ini dengan yang penulis teliti terletak pada objek dan juga praktik yang di lakukan oleh si penjual, di mana dalam objek yang di lakukan dalam skripsi ini ialah buah kelapa sawitnya langsung berbeda dengan yang penulis teliti yaitu hanya brondolan kelapa sawitnya saja (buah yang sudah terlepas dari tandan/janjangannya).

Kemudian dalam praktiknya sangat berbeda dari skripsi yang penulis teliti yaitu untuk status kepemilikan dari objek yang di jual, di mana status kepemilikan dari buah brondolan yang di jual itu bukan hanya dari kebun milik sipenjual saja, namun untuk buah yang di jual itu juga

---

<sup>9</sup> Nur'ani, "*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin* (Skripsi, Uin Raden Fattah Palembang, Palembang , 2017 )

diperoleh dari kebun-kebun milik orang lain baik setelah mendapat izin dari pemilik yang lain maupun tidak.

2. Miftahul Fadhilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan*.<sup>10</sup>

Di dalam skripsi ini membahas tentang jual beli kelapa sawit dengan sistem kebersamaan, maksudnya adalah sipetani yang memiliki buah kelapa sawit itu akan mengumpulkan hasil panennya sendiri untuk di jual bersama-sama dengan para petani lainnya yang memang sudah tergabung dalam satu kelompok, kemudian pula hasil dari seluruh panen tersebut akan dibagi sama rata walupun buah sawit yang dimiliki oleh para petani itu berbeda-beda beratnya dan berbeda pula jumlah buah pertandannya.

Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu sama-sama memiliki prinsip untuk mengumpulkan buah sawit yang di panen itu di mana jika buah sawit yang dipanen itu telah terkumpul hingga beberapa banyak barulah buah kelapa sawit ini di jual.

Namun terdapat perbedaan antara skripsi yang penulis teliti yaitu letak perbedaannya ada pada tata cara pengumpulannya, jenis buahnya, sistem penjualannya, dan sistem kepemilikannya di mana untuk tata cara pengumpulannya sangat berbeda di mana dalam praktik yang di lakukan oleh masyarakat yang penulis teliti ini yaitu dengan cara mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah terlepas dari janjangannya atau biasa disebut

---

<sup>10</sup> Miftahul Fadhilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan* (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018)

dengan brondolan sawit bukan buah besarnya langsung yang mana buah brondolan ini di ambil dari beberapa kebun sawit milik orang lain sehingga pada saat brondolan ini di kumpulkan sampai banyak barulah bisa di jual, dan apabila di jual maka keuntungannya hanya untuk si pengumpul brondolan bukan untuk si pemilik kebun.

3. Abdul Hikam, *Praktik Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*.<sup>11</sup>

Persamaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama menjual kelapa sawit kepada toke dan kemudian buah yang dibeli oleh toke tersebut di jual kembali ke pabrik untuk di proses.

Kemudian perbedaan yang ada pada skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu terletak pada praktiknya di mana dalam skripsi ini praktik yang terjadi yaitu buah kelapa sawit yang di jual itu akan disirami dengan air laut dengan tujuan supaya buah sawit itu menjadi lebih berat apabila di timbang nantinya, kemudian setelah menyirami buah kelapa sawit itu dengan air laut maka toke atau si pembeli buah sawit tersebut barulah menjualnya ke pabrik buah sawit yang ada disitu.

Dan dalam praktik yang penulis teliti di sini sangat berbeda di mana praktik yang terjadi di sini tidak menggunakan air laut sebelum menjualnya ke pabrik dan juga dalam hal ini jenis daripada buahnya tidak

---

<sup>11</sup> Abdul Hikam, *Praktik Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*, (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2018)

sama yaitu buah yang penulis teliti adalah jenis buah yang sudah terlepas dari tandan/janjangannya.

4. Henny wahyuni, *Jual Beli Brondolan Kelapa Sawit Milik PT. Betami Oleh Masyarakat Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.*<sup>12</sup>

Di dalam skripsi ini membahas mengenai masalah jual beli kelapa sawit brondolan milik sebuah PT yang bernama PT. Betami yang mana dalam mengambil buah kelapa sawit brondolan ini si penjual mengambil kepunyaan dari PT tersebut dengan hanya meminta izin dari mandor yang bekerja di PT itu kemudian setelah mendapat izin dari mandor untuk mengambil buah kelapa sawit brondolan itu barulah si penjual itu menjualnya kepada si pembeli/toke/pabrik.

Persamaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah terletak pada status kepemilikan brondolan sawit tersebut, di mana dalam status kepemilikannya yaitu bukan milik kebun sendiri akan tetapi brondolan yang di ambil adalah brondolan dari kebun orang lain yang sudah meminta izin terlebih dahulu.

Kemudian untuk letak perbedaannya adalah dari segi kepemilikan dan sistem pengambilan brondolan kelapa sawit tersebut, di mana dari segi kepemilikannya skripsi ini menjelaskan bahwa kepemilikan dari kebun ini adalah milik dari sebuah PT yang bernama PT BETAMI,

---

<sup>12</sup> Henny wahyuni, *Jual Beli Brondolan Kelapa Sawit Milik PT. Betami Oleh Masyarakat Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*, (Skripsi, IAIN Langsa, Langsa, 2017)

berbeda dengan skripsi yang penulis teliti yaitu untuk kepemilikan nya adalah murni milik kebun sendiri dan ada juga brondolan yang dikumpulkan dari kebun milik orang lain yang sudah meminta izin terlebih dahulu kepada kepilik kebunnya.